

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam sebagai agama yang utuh dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya terbatas pada aspek ibadah saja. Ajarannya mencakup aspek ‘aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, hingga sistem sosial dan pemerintahan. Dalam ajaran Islam, setiap aktivitas manusia baik dalam ruang individu maupun bersama-sama diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan. Konsep syari’at Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syari’ah dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹ Oleh karena itu, hukum Islam juga mencakup urusan ekonomi, politik, pendidikan, hingga hubungan internasional. Hal ini menjadikan Islam tidak sekedar sebagai sistem ibadah tetapi juga sebagai sistem peradaban yang menyeluruh.

Islam memberikan panduan yang jelas dalam konteks muamalah terkait transaksi ekonomi, kepemilikan, distribusi kekayaan, serta etika bisnis.² Hal ini menunjukkan bahwa syari’at Islam hadir untuk mengatur hubungan antar manusia secara adil dan transparan. Oleh karena itu, memahami Islam hanya dari sisi ibadah akan menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai sosial yang justru menjadi inti dari kemaslahatan umat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, yang tidak hanya menyentuh aspek spiritualis, tetapi juga realitas kehidupan manusia dalam berbagai dimensinya.

Aktivitas jual beli bukan hanya menjadi aktivitas ekonomi saja, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih keberkahan dan menjaga harga diri. Islam memuliakan orang yang berusaha mencari nafkah secara halal dan tidak bergantung pada orang lain, karena dari kerja keras tersebut jalan rezeki yang diridai Allah Swt. Namun dalam segala aktivitas tentu dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa merugikan orang lain.

¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2005 hal.,286-287

² Suarni, (2023) *Muamalah dalam Islam: Memahami Konsep ‘Ariyah dan Aplikasinya*, Jurnal Sinthop Vol 2 No 2 h., 135

Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri merupakan pekerjaan yang paling baik. Aktivitas semacam ini dipandang sebagai bentuk kerja yang membawa keberkahan. Menggunakan kemampuan pribadi dalam mencari nafkah mencerminkan kemandirian dan kejujuran. Dalam suatu hadis dikatakan juga bahwa seorang yang mempunyai pekerjaan dengan tangan sendiri itu lebih baik dan dianjurkan seperti hal nya jual beli. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan secara langsung lebih dihargai dalam pandangan agama.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda dalam hadis Riwayat Musnad Ahmad no 16628 kitab Musnad Penduduk Syam, bab Hadis Rafi' bin Hudaij ra:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata: "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." ³

Asbab al-wurud dari hadis ini disampaikan dalam konteks pertanyaan para sahabat yang ingin mengetahui bentuk usaha yang paling utama di sisi Allah Swt. Pertanyaan tersebut mencerminkan semangat para sahabat dalam mencari amal yang paling di ridai khususnya dalam bidang ekonomi. Hal ini terjadi saat awal Islam yang mulai mengatur prinsip-prinsip ekonomi masyarakat di Madinah, karena saat itu sistem perekonomian di Madinah belum stabil. Maka pertanyaan dari sahabat itu menjadi pemicu turunnya penjelasan dari Nabi saw.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari interaksi sosial, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk Allah Swt yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Interaksi ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup keluarga atau komunitas, tetapi juga meluas pada hubungan ekonomi seperti dalam bentuk jual beli. Aktivitas jual beli menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak dulu hingga masa kini. Agama Islam telah memberikan aturan rinci mengenai transaksi muamalah, termasuk menetapkan

³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Cairo: Dār al-Hadits) hal.,137-138

prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam jual beli. Salah satu prinsip penting jual beli dalam hal ini disebut sebagai *khiyār*, artinya hak bagi penjual dan pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah akad jual beli dilakukan.

Islam dalam konteks jual beli memperkenalkan konsep *khiyār* yang menjadi hak memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. *Khiyār* dilakukan terutama jika ditemukan cacat pada produk, ketidaksesuaian produk, atau adanya unsur ketidaktahuan saat akad jual beli berlangsung. Dengan memahami dan menerapkan konsep *khiyār* diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang stabil dan beretika, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Konsep jual beli *khiyār* ini sebagaimana Allah berfirman dalam QS an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”

Konsep *khiyār* ini menunjukkan keterbukaan ajaran Islam dalam memberikan ruang untuk evaluasi dan klarifikasi dalam proses jual beli, dengan tujuan untuk menghindari ketidakadilan atau penyesalan akibat kurangnya informasi saat akad jual beli berlangsung.⁴ Ketika bermuamalah Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Maka dengan hal ini Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

⁴ Nurjannah, M. Fadel, Mulham Jaki A (2023) “Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam” Jurnal al-Kharaj, Vol 3 No 1 hal.,33

Kajian hadis tentang *khiyār* dibahas secara jelas dari sejumlah riwayat yang menunjukkan perhatian Rasulullah saw terhadap perlindungan hak-hak konsumen dan produsen. Beberapa bentuk *khiyār* dalam jual beli seperti *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, *khiyār 'aib*, *khiyār ghaban*, *khiyār ta'yin* dan lain-lain. *Khiyār* tersebut telah menjadi dasar penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut para ulama. Salah satu tokoh yang mengkaji hadis-hadis ini secara mendalam ditulis oleh 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān al-Bassām dalam kitabnya *Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*. Kitab ini menjadi syarah dari *Bulūg al-Marām* karya al-Hāfiẓ Ibnu Hajar al-'Asqalāni.

Kitab *Bulūg al-Marām* disusun oleh seorang ulama yang mempunyai kontribusi besar dalam studi hadis sehingga para ulama setelah nya sepakat untuk menisbatkan gelar kepada nya dengan "al-Hāfiẓ" dan kemudian dikenal dengan al-Hāfiẓ Ibnu Hajar al-'Asqalāni. Kitab *Bulūg al-Marām* masyhur di kalangan penuntut ilmu hingga saat ini sering dijadikan sebagai bahan kajian dalam pengajaran hadis, karena kitab ini mudah dipahami dan penulisan ilmiah yang dapat dipercaya.⁵ Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar memasukan hadis-hadis pada kitab tersebut yang hadis itu bersumber dari kitab aslinya *Kutub al-Sittah* dengan kualitas hadis *ṣaḥiḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'if*. Beliau mengambil hadis yang telah dijadikan sebagai sumber hukum fiqh oleh para ahli fiqh.⁶

Tidak semua kitab hadis mempunyai kitab syarahnya, namun karena kepopuleran kitab *Bulūg al-Marām* sehingga banyak para ulama yang menuangkan pemikirannya dengan mensyarah kitab tersebut. Banyak ulama terdahulu hingga ulama kontemporer yang mensyarah kitab ini.⁷ Salah satu kitab syarah yang masyhur dikenal dengan kitab syarah *Subul al-Salām* yang disusun oleh Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani Ash-Shan'ani pada abad ke 13 H/19 M masa klasik.

⁵ Dini Astiani, (2021) *Klasifikasi Metode dan Pendekatan Syarah Hadis Dalam Kitab-Kitab Hadis Ahkam*, Jurnal Studi-Studi Agama, Vol 02 No 2 hal.,141

⁶ Ahmad Bastari, (2016) *Eksistensi Kitab Subul al-Salam Sebagai Syarah Kitab Bulugh al-Maram*, Jurnal Al-Dzikra Vol 10 No 1 hal.,69

⁷ Dini Astiani, (2021) *Klasifikasi Metode dan Pendekatan Syarah Hadis Dalam Kitab-Kitab Hadis Ahkam*, Jurnal Studi-Studi Agama, Vol 2 No 2 hal.,146

Syarah kitab *Bulūg al-Marām* terus berlanjut hingga masa kontemporer. Salah satunya yang akan menjadi batasan pembahasan karena banyaknya kitab syarah *Bulūg al-Marām*, maka penulis memutuskan untuk mengambil salah satu kitab syarah kontemporer bernama kitab syarah *Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām* yang ditulis oleh ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām. Beliau lahir di kota Unaizah tahun 1346 H atau 1926 M. Al-Bassām dikenal sebagai salah satu tokoh ulama fiqih asal Arab Saudi yang produktif dalam bidang keilmuan Islam. Sejak muda beliau aktif menekuni ilmu syariah dan memberikan kontribusi dalam berbagai pengajaran serta penulisan kitab.

Perlunya memahami dan mengaplikasikan hadis-hadis dalam konteks kontemporer dengan penjelasan atau syarah dari para ulama. ‘Abdullāh al-Bassām dalam kitab nya *Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām* menggunakan metode syarah hadis yang unik dan kontekstual. Pendekatannya tidak hanya fokus pada aspek lafaz dan *sanad* saja, tetapi juga mengedepankan pemahaman makna secara praktis. Sistematika nya terstruktur dimulai dari penyebutan hadis, penjelasan lafaz hingga kesimpulan hukum yang dapat diambil. Hal ini menjadikan kitab tersebut lebih mudah dipahami oleh pengkaji dari berbagai latar belakang.⁸ Penjelasan yang dilakukan oleh al-Bassām dalam kitab nya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian pemahaman beliau juga sesuai dengan konteks kontemporer.

Keistimewaan kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām* terletak pada gaya penulisan ‘Abdullāh al-Bassām yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam menjelaskan hadis-hadis tentang *khiyār*, al-Bassām tidak hanya menyampaikan aspek teks dan sanad saja, tetapi juga mengaitkan makna hadis dengan kondisi sosial dan praktik ekonomi masyarakat yang berubah.

Penjelasan ‘Abdullāh al-Bassām dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām* membuka ruang khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan sistem jual beli online seperti yang telah berkembang saat ini. Dengan menerapkan konsep

⁸ Parlindungan Simbolon, (2020) *Metode Istinbat Hukum dalam Kitab Tawḍīḥ al-Aḥkām Karya ‘Abdullāh al-Bassām*, Jurnal Juris, Vol 19 No 1 hal.,33

khiyār pada kedua belah pihak dapat terhindar dari kerugian dan tipu daya serta mencapai rasa saling riḍa dalam transaksi.⁹ Hal ini yang membedakan dengan metode syarahnya dari karya-karya syarah hadis lainnya. Pendekatan seperti ini menjadi jembatan penting antara teks hadis dan aplikasi fiqih yang terjadi masa kini.

Fenomena jual beli kontemporer yang dilakukan melalui platform digital telah mengubah wajah transaksi tradisional. Akad jual beli tidak lagi berlangsung dalam satu majlis fisik, tetapi melalui fitur daring. Hal ini memunculkan sejumlah persoalan fikih, seperti batasan waktu *khiyār majlis*, syarat *khiyār* secara digital, hingga pertanggungjawaban terhadap adanya cacat pada produk. *Khiyār* memberikan ruang bagi para pihak untuk meninjau ulang keputusan, mengevaluasi kondisi barang atau jasa, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa tekanan atau manipulasi.¹⁰

Pemahaman tentang *khiyār* di kalangan para pedagang masih minim dan proses penerapannya belum sempurna.¹¹ Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli. Akibatnya pelaksanaan *khiyār* dalam praktik bisnis sehari-hari belum berjalan secara optimal. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli.

Seiring berkembangnya zaman dan kompleksitas transaksi, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual. Pemahaman tekstual terhadap hadis-hadis *khiyār* juga tak kalah penting. Pendekatan ini memungkinkan penerapan *khiyār* yang lebih relevan dengan perkembangan muamalah masa kini. Dalam konteks ini, pemahaman kontekstual terhadap hadis-hadis *khiyār* menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan yang muncul dengan perkembangan zaman. Penerapan *khiyār* sangat penting dalam menjaga etika transaksi jual beli,

⁹ Hukmiah Husain, (2023) *Khiyar: Manifestasi Keadilan Ekonomi Islam (Kajian Hadis Riwayat Ibnu Majah No.2172*, Mushaf Journal, Vol 3 No 2 hal.,258

¹⁰ Ahmad Fathonih, (2025) *Moral dan Etika Jual Beli Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits*, Jurnal Ekoma, Vol 4 No 3 hal.,5596

¹¹ Galuh Tri Pambekti, (2017) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia*, Jurnal Akses, Vol 12 No 24 hal.,89

terutama untuk mencegah unsur *garar* (ketidakpastian) dan *tagrīr* (penipuan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks jual beli modern penerapan *khiyār* menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan dalam memeriksa barang secara langsung sebelum akad dilakukan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *khiyār* masih minim, sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut agar hak-hak konsumen terlindungi dengan baik. *Khiyār* tidak hanya relevan dalam jual beli konvensional, tetapi juga dalam transaksi jual beli barang bekas, di mana risiko menemukan cacat pada barang atau kerusakan pada barang lebih tinggi. Jual beli tersebut sangat ramai di zaman sekarang yang dikenal dengan nama jual beli *thrifting* yaitu penjualan barang bekas yang dilakukan secara offline dan online store.

Kajian terhadap hadis-hadis *khiyār* dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām* juga memberikan perlindungan terhadap harta, keadilan, dan kemashlahatan dalam muamalah. ‘Abdullāh al-Bassām sebagai ulama kontemporer memberikan contoh bagaimana teks klasik bisa dikontekstualisasikan dengan realitas baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syari’at yang sudah ada. Dalam sistem ekonomi modern yang sangat cepat dan kompleks, pendekatan seperti ini menjadi sangat relevan untuk menerapkan hadis-hadis Nabi saw di tengah arus digitalisasi.

Tidak semua jenis *khiyār* dapat diterapkan dalam transaksi digital, hanya beberapa jenis seperti *khiyār majlis* (hak pilih di lokasi kejadian), *khiyār gaban*, *khiyār syarat* (hak pilih berdasarkan persyaratan), *khiyār ‘aib* (hak pilih karena cacat barang), *khiyār ru’yah*, dan *khiyār* yang lainnya.¹² Kajian ini menjadi signifikan karena mencakup dua hal sekaligus pertama tekstual hadis sebagai sumber hukum Islam, kedua aspek kontekstual kehidupan modern yang mengalami transformasi besar dalam bidang transaksi ekonomi. Dengan menjadikan kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām* sebagai objek kajian, penelitian ini tidak hanya menggali makna dari hadis-hadis *khiyār* saja, tetapi juga menegaskan

¹² Jamilah, Firmansyah (2018) *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 6 No 1 hal.,51

bahwa keilmuan klasik Islam memiliki keterbukaan untuk diterapkan dalam tantangan zaman yang terus berubah. Dalam hal ini ‘Abdullāh al-Bassām memberikan pemahamannya dalam menjembatani antara keilmuan klasik dan tuntutan praktis kehidupan modern yang ada.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan agar permasalahan lebih terarah dan fokus pada “Hadis-Hadis Khiyār dalam Kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūg al-Marām* Karya ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān Al-Bassām: Studi Pemahaman Al-Bassām terhadap Praktik Jual Beli Kontemporer” maka telah dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman ‘Abdullāh al-Bassām terhadap hadis-hadis *khiyār* dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām*?
2. Bagaimana relevansi pemahaman ‘Abdullāh al-Bassām terhadap praktik jual beli kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemahaman ‘Abdullāh al-Bassām terhadap hadis-hadis *khiyār* dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām*.
2. Mengetahui relevansi pemahaman ‘Abdullāh al-Bassām terhadap praktik jual beli kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Dua hal terkait manfaat penelitian dalam hal ini yakni secara teoritis dan praktik sebagai berikut:

Secara teoritis:

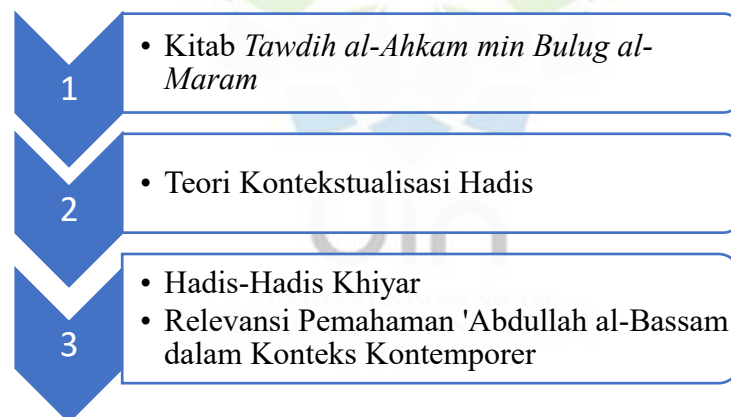
- Penelitian ini dapat menjadi suatu ilmu yang bisa memberikan pengetahuan dan dijadikan sebagai bahan rujukan mengenai studi hadis baik pada kitab *Bulūg al-Marām* ataupun syarah *Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*.
- Menambah kajian ilmiah dalam bidang hadis hukum dan fiqh muamalah

Secara praktis:

- Menjadi referensi dalam menerapkan prinsip-prinsip *khiyār* pada jual beli
- Memberikan pemahaman tentang *khiyār* baik bagi penjual atau pembeli saat terjadi transaksi

E. Kerangka Berpikir

Penelitian perlu adanya kerangka berpikir untuk menggambarkan pembahasan hubungan antara variable satu dengan yang lainnya dan menjadi sebuah proses penelitian hingga sampai kepada hasil yang dicapai. Kerangka berpikir ini membantu penulis dalam upaya mengorganisir ide dan konsep secara sistematis.¹³ Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini yang telah disusun sebagai berikut:



Kitab *Tawdīh al-Aḥkām* karya ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān Al-Bassām merupakan syarah dari kitab *Bulūg al-Marām* yang membahas hadis-hadis hukum termasuk yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Dalam jual beli terdapat konsep *khiyār* yang bertujuan untuk memberikan hak kepada pihak-pihak dalam transaksi untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli berdasarkan kondisi tertentu. Konsep ini menunjukkan perhatian Nabi saw terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak yang bertransaksi. Dalam kitab *Tawdīh al-Aḥkām* ini dijelaskan bagaimana ulama klasik

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2005 hal., 3

memberikan panduan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip pada hadis-hadis Nabi saw dalam kehidupan sehari-hari.

Teori kontekstualisasi hadis menekankan pentingnya memahami hadis dalam konteks sosial, budaya, dan historis saat hadis tersebut disabdakan. Dalam konteks *khiyār* teori ini membantu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis Nabi saw dapat diterapkan dalam situasi kontemporer yang berbeda dari masa Nabi saw.¹⁴ Dengan memahami konteks asal dan tujuan dari hadis tentang *khiyār*, hal ini dapat mengembangkan bahasan yang relevan dan sesuai dengan hadis Nabi saw dalam praktik bisnis kontemporer.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian bertujuan untuk memvalidasi bahwa proses penelitian dilakukan secara objektif, valid, relevan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka metodologi penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan metode deskriptif, artinya mengangkat suatu permasalahan dengan menghubungkan pemikiran penulisan dan menjelaskannya secara baik.¹⁵ Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam penelitian seperti tentang kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, sejarah, dan lain-lain.¹⁶ Alasan menggunakan pendekatan dengan kualitatif ini yakni sebagai metode dalam menemukan ataupun memahami hal yang tersembunyi dibalik fenomena dan diharapkan mampu menghasilkan deskripsi atau uraian yang memberikan pemahaman lebih mendalam.

Jenis penelitian ini digunakan kajian kepustakaan (library research) terkait pembahasan yang berhubungan dengan “Hadis-Hadis *Khiyār* dalam Kitab *Tawḍīḥ Al-Aḥkām Min Bulūḡ Al-Marām* Karya ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān Al-Bassām: Studi Pemahaman Al-Bassām terhadap Praktik Jual

¹⁴ Nasir Yuslem, (2010) *Kontekstualisasi Pemahaman Hadis*, Jurnal Miqot Vol XXXIV No 1 hal.,6

¹⁵ Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017 hal., 99

¹⁶ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji, Medan, 2016 hal.,87

Beli Kontemporer”. Tahapan penelitian ini dimulai dengan menghimpun sumber-sumber studi pustaka baik secara primer maupun sekunder.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kitab *Bulūg al-Marām* dan syarah *Tawdīh al-Aḥkām*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu terkait sumber pendukung berupa kitab, jurnal, artikel, dan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Teknik yang digunakan dalam penelitian data yakni mengumpulkan data dengan metode dokumentasi, salah satunya dengan mengumpulkan buku-buku, karya-karya, atau hal yang terkait dengan penelitian.

b. Pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musaiyana dan Ahmad Fathonih dengan judul “*Moral dan Etika Jual Beli Perspektif al-Qur’an dan al-Hadis*” Maret 2025

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji konsep jual beli melalui sudut pandang al-Qur’an dan hadis. Dengan menekankan nilai-nilai penting kejujuran, transparansi, dan keadilan. Al-Qur’an dan hadis melarang riba dan penipuan, termasuk *khiyār* dan larangan *garar* (ketidakpastian). Hasil dari penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana konsep jual beli dalam Islam yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern.

Terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, sama-sama dalam cakupan membahas praktik jual beli dengan menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai landasan utama. Keduanya berada dalam ranah fikih muamalah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi. Namun, terdapat perbedaan mendasar

dalam pendekatannya. Penelitian ini mengkaji secara luas dan tematik nilai-nilai etika serta moralitas dalam jual beli berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tanpa terikat pada pendapat ulama tertentu.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih spesifik dan terfokus pada studi pemikiran satu ulama, yaitu Syaikh 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān al-Bassām, dalam memahami hadis-hadis tentang *khiyār* artinya hak memilih dalam akad jual beli yang dibahas dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Eni Rosyidah dengan berjudul "*Konsep Khiyār dalam Transaksi Jual Beli Online: Marketplace Shopee (Studi Ma'anil Hadis)*" Mei 2023

Penelitian ini berfokus pada penerapan konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli platform *Marketplace* Shopee, khususnya pada pembelian barang dengan metode pembayaran menggunakan *ShopeePay*. Kajian ini dikaitkan dengan pemahaman terhadap hadis riwayat Bukhārī No 2005 dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qaradawī.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disyaratkan nya *khiyār* oleh Rasulullah saw dalam transaksi jual beli bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli. Keduanya mengangkat isu perlindungan konsumen dan keadilan transaksi. Namun terdapat perbedaan fokus kajian yang cukup mendasar antar keduanya. Penelitian tersebut berfokus pada transaksi jual beli di *Shopee*. Adapun pendekatan yang digunakannya dengan pemahaman Yūsuf al-Qaradawī.

Penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada pemahaman al-Bassām tentang jual beli *khiyār* yang terdapat dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām*. Fokus utamanya adalah pada penerangan al-Bassām dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām*. Melalui kitab ini, penulis menelusuri pemikiran al-Bassām dalam menjelaskan konsep *khiyār*. Penelitian ini juga mengangkat bagaimana memahami konsep *khiyār* dalam interaksi jual beli. Kajiannya tidak hanya terbatas pada teks saja, tetapi juga pada relevansi konteksnya dengan masa

kontemporer. Dengan pendekatan kontekstual, penelitian ini memiliki penyesuaian terhadap pemikiran al-Bassām dengan perkembangan zaman.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifai dengan judul “*Pendapat Fuqaha tentang Khiyār dalam Jual Beli*” Juli 2022

Penelitian ini membahas tentang konsep *khiyār* dalam jual beli dan pandangan dari para fuqaha terhadapnya. Penelitian ini menyoroti bagaimana para ulama merumuskan dan menjelaskan *khiyār* dalam praktik muamalah. Fokus utamanya adalah pandangan para fuqaha tentang bentuk-bentuk *khiyār* menurut dari empat mazḥab besar dalam Islam. Penelitian ini menjabarkan bentuk-bentuk *khiyār* sebagaimana dirumuskan dalam mazḥab Hanafī, Malikī, Syafī, dan Hanbalī.

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa setiap mazḥab memiliki argumentasi fiqih yang kuat dalam menempatkan jenis-jenis *khiyār*. Para imam mazḥab telah sepakat bahwa *khiyār* memiliki bentuk yang penting dalam menjaga keadilan transaksi. Mereka membagi *khiyār* ke dalam beberapa jenis dengan landasan hukum yang jelas dalam fiqih. Selain itu, para imam tersebut membolehkan penggunaan *khiyār* dalam transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan tersebut menjadi rambu untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam akad. Para ulama juga menyetujui ketentuan yang mengatur pelaksanaan *khiyār* dalam praktik muamalah. Mereka menekankan bahwa *khiyār* menjadi perlindungan antar dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua pihak tersebut sama-sama mendapatkan mekanisme *khiyār* yang adil. Maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa *khiyār* dianggap sebagai pilar dalam menjaga keabsahan dan keadilan akad yang dilakukan saat transaksi jual beli.

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama-sama membahas konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli. Keduanya mengangkat isu penting dalam fiqih muamalah terkait hak memilih dalam akad jual beli. Namun terdapat perbedaan yakni penelitian ini berfokus pada pendapat umum para ulama tentang *khiyār*. Pendekatannya bersifat komparatif dan luas dengan merujuk pada pendapat-pendapat klasik dan kontemporer. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman

‘Abdullāh al-Bassām tentang jual beli *khiyār* yang terdapat dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*.

Penulis berusaha menggali bagaimana al-Bassām memahami dan menjelaskan konsep *khiyār* dalam jual beli yang kemudian melihat relevansinya di masa kontemporer. Meskipun topik *khiyār* telah banyak dikaji, pendekatan yang diambil dalam penelitian penulis ini memiliki kekhasannya tersendiri. Dengan demikian, meskipun topiknya sama, namun arah kajian dan sumber utama yang digunakan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bersifat lebih fokus pada satu tokoh tertentu ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām, dan pada satu kitab primer dalam menggali pemikirannya kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Izazi Nurjaman dengan judul “*Eksistensi Khiyār dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli*” (2021) Juni

Penelitian ini mengangkat tema mengenai peran dan kedudukan *khiyār* dalam perkembangan transaksi jual beli. Kajian ini menelusuri bagaimana konsep *khiyār* dipahami dan dipraktikkan oleh para pelaku usaha dalam kegiatan muamalah. Hasil dari penelitian ini *khiyār* memiliki posisi penting yang tetap relevan dalam sebagian praktik jual beli modern. Hal ini terlihat dari sejumlah pelaku usaha yang masih menerapkan hak *khiyār* sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Namun di sisi lain juga tidak sedikit pelaku usaha yang mentinggalkan praktik *khiyār* dalam transaksinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implemtnasi *khiyār* bersifat fleksibel dan bergantung pada kesadaran pelaku transaksi.

Praktik *khiyār* dalam jual beli tidak selalu digunakan, *khiyār* tetap diakui sebagai bagian dari sistem jual beli dalam hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *khiyār* diposisikan sebagai elemen tambahan dalam akad jual beli, bukan sebagai syarat sah nya transaksi. Artinya suatu transaksi tetap sah menurut syariat meskipun tidak melibatkan praktik *khiyār* secara langsung. Maka *khiyār* dipahami sebagai bentuk penyempurnaan dalam akad jual beli, namun jika diterapkan dapat memperkuat aspek keadilan dan perlindungan dalam muamalah.

Terdapat kesamaan dengan yang akan diteliti penulis sama-sama berkaitan dengan konsep *khiyār*. Keduanya mengkaji aspek dari hak memilih dalam transaksi jual beli sebagai inti pembahasan, namun terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya masing-masing. Penelitian tersebut menelaah konsep *khiyār* secara umum tanpa mengarah pada tokoh atau sumber tertentu. Pendekatan yang digunakannya lebih bersifat luas mencakup berbagai bentuk *khiyār*. Penelitian nya juga menghimpun pendapat dari berbagai ulama lintas mazhab sebagai landasan analisis. Hal ini yang membedakan dengan penelitian penulis yang terfokus pada pemikiran dan kitab tertentu.

Penelitian penulis lebih spesifik dengan mengkaji pemahaman ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām. Kajian ini mengangkat bagaimana al-Bassām memahami dan menjelaskan *khiyār* dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūḡ al-Marām*. Penulis menelusuri pensyarahan dari kitab tersebut tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan konsep *khiyār*. Analisis ini dilakukan tidak hanya pada makna tekstual saha, tetapi juga pada konteks sosial dan hukum saat ini. Penelitian ini menggali sejauh mana pandangan al-Bassām dapat diterapkan dalam transaksi modern. Maka penulis menggunakan pendekatan nya dengan mengaitkan fiqh klasik dan praktik kontemporer.

Keempat penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis. Persamaan nya membahas tentang konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli. Perbedaan nya keempat penelitian terdahulu berfokus pada transaksi *khiyār* di *Marketplace* Shopee, jual beli secara umum, jual beli menurut pendapat para fuqaha, dan eksistensinya. Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas *khiyār* umumnya berfokus pada aspek fiqh klasik atau perbandingan mazhab.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pemahaman al-Bassām tentang jual beli *khiyār* yang terdapat dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām* dan relevansinya pada transaksi *khiyār* di masa kontemporer. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis pemahaman kontekstual al-Bassām. Khususnya dalam memahami hadis-hadis *khiyār* dalam

kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan mengangkat satu tokoh dan satu karya.

